Vol 8 No. 6 Juni 2024 eISSN: 2118-7302

POLA PEMBERATAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

Dara Nurul Salsabillah¹, Siti Bilkis Solehah², Asmak Ul Hosnah³ daranurulsalsabila07@gmailcom¹, bilkissholehah@gmailcom², asmakhosnah@unpakacid³ **Universitas Pakuan**

Abstrak

Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuat undang-undang mengambil kesimpulan mengenai "jenis dan jumlah" kejahatan yang menjadi indikator keseriusan tindakan tersebut Adakah pola yang digunakan pembuat undang-undang ketika memutuskan permasalahan ini dalam KUHP Khusus, khususnya ketika mempertimbangkannya dengan pola keseluruhan yang digunakan oleh para pembuat KUHP? Prosedur yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis gejala-gejala yang ditunjukkan oleh penyusun peraturan dalam bahaya pidana yang ia paparkan Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada cara yang tegas untuk menegakkan Peraturan Pidana Luar Biasa yang merupakan "citra" karakter Indonesia

Kata Kunci: Pemberatan pidana tertentu

Abstract

An important question raised by this study is the basis on which law enforcement determines the "type and number" of crimes that need further investigation When evaluating a case under the Special Criminal Code, do law enforcement officials follow any particular pattern? This is especially important when weighing the case in relation to the Criminal Code's overall pattern Using a normative legal approach, this study was carried out, primarily by examining the symptoms that the lawmakers proposed in the passage of criminal threats The findings of this study show that there is no particular pattern in the way that the weighting of criminal cases is carried contained in the Special Criminal Code which functions as a "symbol" of Criminal Law and symbolizes the State of Indonesia

Keywords: The special criminal legislation, criminal weighing.

PENDAHULUAN

Para ahli yang sah tentu akan sangat senang ketika mereka dapat menemukan model umum tentang apa yang menjadi alasan mereka memutuskan tindakan sebagai tindakan kriminal (kriminalisasi) Tanpa bisa memutuskan hal ini, negara-negara pada umumnya akan berada dalam kondisi kriminalisasi dan hukuman berlebihan, seperti yang diungkapkan oleh Douglas Husak sebagai "disiplin yang berlebihan, jumlah kejahatan yang berlebihan"1 Situasi yang menurutnya telah melingkupi popularitas besar negara berbasis seperti Amerika Kebetulan saja, perkembangan kriminalisasi yang sedang berlangsung dipandang tidak jelas dibandingkan dengan kecenderungan negara untuk "mengumpulkan" kekuasaan, yang dalam cara berpikir saat ini dipandang negatif Situasi yang sedang berlangsung memerlukan standar atau langkah-langkah eksplisit untuk menyimpulkan apakah jumlah pelanggaran dan kesungguhan hibah dipandang sebagai hal yang sangat tidak lazim, memadai, atau pantas 2 Ukuran kuantitatif pada umumnya tidak digunakan sebagai suatu sistem dalam pedoman Di satu sisi, hal ini penting untuk menghindari tuduhan bahwa pedoman pidana pada dasarnya menguasai nilai-nilai (tertentu) yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh besar, seperti yang dikatakan Freiberg 3 Kriminalisasi secara abstracto, dapat berupa metodologi administratif yang tidak mempunyai model, apalagi jika dibuat undang-undang yang lalai menyinggung alasan penghakiman suatu demonstrasi atau lalai memutusnya Sebagai aturan, rencana tindakan pelanggar hukum pada dasarnya harus memuat perincian mengenai: (1) subjek sah yang menjadi tujuan standar (alamat ketika standar); (2) kegiatan

yang ditolak (strafbaar), baik melalui tindak lanjut dengan sesuatu (komisi), tidak tindak lanjut dengan sesuatu (kelalaian) dan menimbulkan hasil (kejadian yang ditimbulkan oleh cara berperilaku); dan (3) bahaya pidana (strafmaat), dengan tujuan untuk menegakkan pelaksanaan atau konsistensi pengaturan ini Hingga saat ini, belum ada peraturan yang memberikan batasan yang jelas mengenai cara paling profesional untuk membentuk dan menghubungkan ketiga bagian demonstrasi kriminal di atas, kecuali percakapan hipotetis yang sebagian besar masih dilarang Sebagian besar sebenarnya terjadi antara satu master dan master lainnya Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Pedoman Tata Usaha Negara (yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Nomor 10 Tahun 2004), tentunya telah memberikan aturan-aturan dalam penyusunan pedoman hukum, namun meskipun sudah cukup banyak dibenahi, namun belum memberikan referensi ekstensif mengenai metode yang paling mahir untuk merencanakan "demonstrasi kriminal" Baik ketika ternyata esensial bagi "Pengaturan Pidana" dalam peraturan manajerial (ordnungswidrigkeinten-recht), maupun ketika disusun dalam peraturan pidana Sesuatu yang menarik perhatian para ahli dan masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari adalah kekhawatiran tentang rincian "bahaya kriminal" atau "strafmaat" Dengan memunculkan istilah David Gives, bahwa pelanggaran baik yang dilakukan secara konsisten memberikan "tanda kejahatan",4 maka negara mencanangkan hal yang sama persis dengan "kriminal" "Sinyal kesalahan" yang diungkapkan pembentuk undangundang sebelum melakukan kesalahan adalah dengan "bahaya pidana", sedangkan setelah kesalahan dilakukan melalui "hukuman paksa" oleh hakim Ini adalah gambaran "rasa malu" dari tindakan penjahat dan pelakunya Pertimbangan mengenai hal ini menjadi semakin signifikan, mengingat akibat dari pelaksanaan administrasi (regeling) setelah Indonesia merdeka, khususnya yang direncanakan menjadi Peraturan Pidana Luar Biasa, merupakan kesan peraturan pidana Indonesia yang unik Mengingat dalam Peraturan Pidana Luar Biasa masih sering digunakan sanksi pidana yang berat, misalnya pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sorotan yang mempertanyakan premis filosofis mengambil alih pergantian peristiwa dan perubahan peraturan pidana Indonesia Pertimbangan-pertimbangan masa lalu mengenai tindakan yang salah tampaknya tidak memberikan kesan yang besar, yang mengembalikan Indonesia ke sekolah tradisional, pada dasarnya sekolah bergaya neo-lama Bertentangan dengan kecenderungan negara-negara untuk mempertahankan larangan penggunaan hukuman mati, sebelum dapat memberikan "direct warning" mengenai hal ini,5 Indonesia justru diuntungkan dengan penggunaan izin utama ini Kekhawatiran terhadap hal ini semakin terasah mengenai "desain" eksaserbasi pidana, yaitu apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP dengan Undang-Undang Pidana Khusus, yaitu pemberatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana yang mempunyai unsur khusus, sehingga eksepsi dari sistem pemidanaan seolah mendapat tanpa adanya contoh yang spesifik maka dapat mengakibatkan suatu perbuatan salah berubah dari perbuatan salah yang tidak dapat ditahan menjadi perbuatan salah yang dapat ditahan Oleh karena itu,

Seperti dikemukakan oleh Tim Newburn, kualifikasi tersebut sudah tidak ada lagi,6 karena adanya kecenderungan untuk mengaburkan makna pelanggaran serius, pada tingkat hukum Bukan hal yang biasa jika kurangnya penggunaan contoh dalam situasi ini dapat berdampak pada munculnya (potensi) praktik tidak adil dalam kepolisian

Berdasarkan uraian di atas, penulis setelah mengarahkan perburuan dan penyidikan terhadap contoh-contoh bahaya pidana, khususnya contoh kejengkelan pidana dalam Peraturan Pidana Luar Biasa, memandang penting untuk dikemukakan dalam artikel ini Pada dasarnya hal ini dapat digunakan sebagai kekhawatiran bagi para profesional dan klien atas ajakan tentang kejadian di masa depan

METODE PENELITIAN

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan contoh-contoh iritasi bahaya pidana dalam KUHP, yang kemudian menjadi norma untuk mensurvei rincian bahaya pidana dalam peraturan pidana luar biasa Dengan demikian, pendalaman tersebut berharap dapat menelusuri hal-hal yang menjadi alasan pembentuk undang-undang memutuskan "jenis dan jumlah" pendisiplinan dalam suatu tindak pidana Pembahasan di sini juga bertujuan untuk mengetahui contoh spesifik yang digunakan pejabat dalam memutus perkara tersebut dalam Kitab Undang-undang Pidana Luar Biasa, khususnya untuk menimbangnya jika dibandingkan dengan contoh umum yang digunakan para pembuat KUHP Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang bersifat regularisasi sederhana, berkenaan dengan contoh-contoh yang digunakan dalam (membentuk) peraturan untuk keadaan tersebut, sehingga merupakan karangan tentang pengungkapan contoh-contoh bahaya pidana sebagai suatu peraturan, dan tentunya keseriusannya Pertimbangan mengenai "perilaku" penyelenggara melalui barang-barang imajinatifnya terus menarik untuk dilakukan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan pidana yang justru mengagungkan lex sccopy Berat ringannya pidana yang diperiksa mencakup bagian kualitas dan jumlah perbuatan salah Yang dimaksud mutu di sini adalah anggapan bahwa kejengkelan itu terjadi karena suatu perubahan yang dimulai dari satu jenis perbuatan salah yang lebih ringan kemudian ke jenis perbuatan salah berikutnya yang lebih besar, dengan memperhatikan pengaturan Pasal 69 KUHP Untuk sementara, pembobotan dari sudut pandang jumlah di sini adalah dengan mengasumsikan seberapa besar peningkatan disiplin dari seberapa banyak disiplin yang baru saja dikompromikan

HASIL DAN PEMBAHASAN Pola Pemberatan Pidan dalam KUHP

Contoh eksaserbasi pidana penting untuk contoh disiplin Sebagaimana dikemukakan oleh Barda N Arief, contoh penjatuhan hukuman adalah peraturan menjatuhkan atau menyusun pidana bagi pejabat, yang dipisahkan dari peraturan penjatuhan hukuman yaitu peraturan untuk menjatuhkan hukuman yang berat 7 Contoh-contoh yang mengecam (menghitung rancangan eksaserbasi kriminal) pada dasarnya adalah efek sekunder yang diusulkan dari bahaya-bahaya pidana yang terkandung dalam penggambaran bukti-bukti pidana dalam peraturan perundang-undangan,8 yang di dalamnya dapat diketahui keinginan para penyelenggara mengenai jumlah dan jenis disiplin yang patut dikenakan kepada pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan Apalagi gambaran tindak pidana yang menjadi standar (yang telah digunakan) oleh para koordinator termasuk tindak pidana yang memberatkan, diantara makna resiko pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Pidana apabila menonjol dari penggambaran delik-delik umum yang bersifat "dekat" dalam Pedoman Pidana Jarang Kode Penjahat (kesalahan non-eksklusif) Hal ini diharapkan agar contoh bahaya kriminal yang meresahkan dalam Kitab Undangundang Penjahat harus diungkapkan terlebih dahulu Contoh bahaya pidana yang mengganggu dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua golongan Pertama, dalam klasifikasi keseluruhan eksaserbasi pidana yang dikendalikan dalam Prinsip-prinsip Dasar Buku I KUHP Untuk keadaan ini, KUHP menggunakan "desain" yang seragam, misalnya pembobotan karena simultan, baik karena concursus idealis, concursus realis, atau voortgezette handeling (walaupun ada tata cara pembobotan yang tidak sama satu sama lain) Untuk keadaan ini, bahaya pidana yang telah ditetapkan (yang dapat atau dapat dipaksakan) adalah 33% lebih berat dibandingkan dengan bahaya pidana yang tercantum dalam rencana delik yang mengandung bahaya pidana yang paling berat Contoh gangguan pidana adalah dengan menambahkan hukuman penjara ketiga yang lebih berat karena pendisiplinan secara bersamaan Hal ini juga dibuntuti oleh Rancangan KUHP 9 Penggunaan contoh ini dipertahankan sebagai bentuk pengakuan terhadap utilitarianisme, sehingga koleksi murni digunakan pada premis terbatas Hal ini berbeda dengan di Amerika yang menggunakan akumulasi murni (zuivere cumulatie),10 untuk setiap jenis simultanitas, sehingga cenderung bersifat retributif dalam menentukan disiplin Kedua, pada pengklasifikasian unik gangguan pidana yang diatur dalam standar mengenai Pidana Demonstrasi (Perbuatan Salah dan Pelanggaran) dalam rincian delik yang terdapat pada Buku II dan Buku III KUHP Contoh pembobotan yang luar biasa ini juga dapat dibagi menjadi dua kelompok Pengumpulan utama adalah pembobotan pada kelas luar biasa yang seragam, khususnya pembobotan pada contoh yang seragam seperti pembobotan pada kelas keseluruhan, artinya diganggu oleh sepertiganya Dalam keadaan ini, bahaya pidana diperluas karena pengulangan pelanggaran Bahaya pidana juga semakin meluas karena adanya keunikan dari pelakunya (subyek tindak pidana), misalnya karena ia adalah pegawai pemerintah Selain daripada itu,

Bahaya pendisiplinan pidana juga semakin besar mengingat kemampuan khusus objek delik, misalnya terjemahan yang dilakukan terhadap ibu, ayah, suami atau anak pelaku, yang pidananya ditambah dengan hukuman anyelir dari yang terbesar secara spesifik Pembobotan jumlah penjahat juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah terbesar yang unik Dalam hal ini, iritasi dilakukan karena adanya komponen luar biasa (yang dapat berupa perilaku atau akibat) dari tindakan penjahat Ilustrasi yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penyerahan, yang bilamana pasti akan digambarkan sebagai berikut: 1 menyerahkan, yang diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun,: 2 menyerahkan yang mengakibatkan kerugian berat, patut mendapat ganti rugi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, : 3 peristiwa yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun,: 4 peristiwa yang disengaja, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, empat) tahun, : 5 peristiwa dengan pengaturan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penahanan selama 7 (tujuh) tahun,: 6 peristiwa dengan pengaturan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan penahanan selama 9 (sembilan) tahun;) tahun, : 7 luka berat, dikenakan penahanan selama 8 (delapan) tahun; 8 luka berat yang mengakibatkan kematian, dikompromikan dengan penahanan selama 10 (satu dekade), : 9 kekurangan berat yang diatur terlebih dahulu, yang patut mendapat penahanan selama 12 (dua belas) tahun, : 10 kekurangan berat yang mengakibatkan kematian , patut mendapat pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun Dari gambaran di atas, hendaknya terlihat bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh unsur-unsur tambahan, yang dapat berupa perbuatan (pengaturan) atau kejadian-kejadian yang timbul dari cara berperilaku atau akibat tertentu (berat) cedera atau kematian), dengan menambahkan bahaya penahanan menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat jika dibandingkan dengan perincian suatu pelanggaran yang sifatnya lebih luas mengikuti contoh umum (rate) seperti pembobotan pada klasifikasi keseluruhan, namun hanya membangun berapa hukuman tertentu yang berlangsung dari 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun Eksaserbasi juga dapat dilakukan karena waktu, teknik, titik yang jelas, perangkat atau dalam kondisi tertentu, misalnya, dalam demonstrasi perampokan dengan rasa kesal sebagaimana direncanakan dalam Pasal 363 KUHP Atas keadaan ini, tindakan yang memperparah juga dilakukan dengan menambah pidana yang paling berat (dua tahun), khususnya ancaman pidana atas perbuatan salah perampokan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP

Contoh Bahaya Pidana dalam Peraturan Pidana Khusus Pembobotan Umum

Secara umum, dalam Peraturan Perbuatan Salah Luar Biasa, tindak pidana berupa usaha, pertolongan, dan muslihat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dibuat lebih berat, berbeda dengan delik perbandingan yang lazim diremehkan dalam KUHP Perbuatanperbuatan yang pada taraf upaya atau bantuan dengan KUHP pada umumnya dirusak dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu (selain perbuatan jahat yang bersifat konspirasi), jika demonstrasi tersebut dilakukan dengan sempurna (vooltoid), yang dalam demonstrasi kriminal pembangkangan dan demonstrasi kriminal perang psikologis ini "dijengkelkan" dengan mengkompromikan disiplin serupa seolah-olah kesalahannya sudah selesai atau serius oleh pencipta (dader) Kehendak untuk melakukan tindak pidana juga tergantung pada kesalahan yang lebih ekstrim berdasarkan Peraturan Pidana Luar Biasa, yang patut mendapat kesalahan serupa pada saat demonstrasi benar-benar dilakukan Hal ini tidak sama dengan tipu muslihat pidana dalam kehidupan sehari-hari dalam KUHP, misalnya memberi pertolongan kepada pihak lawan pada waktu terjadi perang dengan ancaman pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan intrik pidana dalam hal ini hanya dipersalahkan dengan pidana penjara hukuman penjara enam tahun Peraturan Pidana Luar Biasa juga mengatur hukuman untuk demonstrasi pendahuluan (selain tujuan jahat) yang pada umumnya tidak dapat ditolak berdasarkan Hukum Penjahat Dalam dalil percobaan pelanggaran, misalnya, "demonstrasi pendahuluan" untuk melakukan perbuatan curang yang belum dapat dikualifikasikan sebagai "eksekusi mendasar" yang dapat ditolak, tidak dijadikan sebagai demonstrasi pidana dengan perbuatan salah menyebarkan rasa takut, perbuatan salah serupa dikompromikan dengan perbuatan salah menyebarkan rasa takut, namun masih dalam tahap kesiapan, misalnya "menata" atau "mengumpulkan harta" untuk melakukan perbuatan salah menyebarkan rasa takut Dalam keadaan ini, mengingat sekali tidak ditemukan tindak pidana yang serupa maka terjadi "hop" tuduhan pidana, khususnya dari demonstrasi non-kriminal menjadi perbuatan melanggar hukum Tidak ada landasan moral yang memadai untuk menolak hal ini dengan kesalahan serupa ketika demonstrasi tersebut sepenuhnya dilakukan

sebagai demonstrasi jahat yang menebar ketakutan Dalam situasi ini, bahaya pidana sebenarnya bukan sekedar "sanksi" yang dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap hakim yang telah ditentukan dalam peraturan, namun sekaligus merupakan pembelaan moral terhadap kriminalisasi, khususnya mengenai apa dan disiplin apa yang tepat dan adil11 Membunuh bahaya dengan menggunakan kepolisian yang bermula dari kerinduan untuk menjunjung hak asasi manusia,12 setelah pendekatan militer dan pengetahuan dianggap perlu memperhatikan kebebasan bersama, juga memerlukan legitimasi, termasuk untuk perang psikologis yang "mendapat pembelaan" dari ajaran yang ketat13 Ketika di dalam Crook Code, pilihan pidana untuk percobaan pelanggaran misalnya dicontohkan karena jelas adanya "niat jahat" 14, yang dipandang tidak terlalu berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran yang sudah selesai dan karenanya memberikan hukuman yang lebih ringan, hal ini tidak berlaku pada kejahatan perang psikologis Apalagi dengan demonstrasi kriminal pencemaran nama baik dan tindakan pelanggaran hukum luar biasa lainnya Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pandangan para wartawan, meskipun saat ini sudah berada pada tahap percobaan penghinaan dan perang psikologis, namun hal tersebut dipandang sama berbahayanya dengan sebuah pelanggaran yang sudah selesai

Bahava Kualitas Pidana

Pada dasarnya pembobotan bahaya pidana dengan memperhatikan sifat disiplin dalam Peraturan Pidana Luar Biasa dapat dibedakan menjadi dua bagian Pertama, kejengkelan ketika pelanggaran dikontraskan dan disamakan seperti yang ada dalam Kode

Penjahat Dalam perbuatan salah yang menyebarkan rasa takut, misalnya, hukuman mati layak diberikan kepada siapa pun yang dengan sengaja memanfaatkan kebiadaban atau mengkompromikan kejahatan untuk menciptakan iklim ketakutan atau kekhawatiran tanpa batas terhadap individu atau menyebabkan kerugian massal, dengan menghilangkan kesempatan atau kehilangan nyawa orang lain dan properti , atau merusak atau melenyapkan hal-hal penting yang sangat diperlukan atau iklim atau kantor publik atau kantor global Demonstrasi kriminal ini pada dasarnya merupakan jenis demonstrasi kriminal yang unik dalam KUHP seperti pembunuhan (dihukum 15 tahun), perampasan kebebasan (dihukum dengan hukuman 8 tahun), perusakan jabatan publik (dihukum dengan hukuman 4 tahun) Begitu pula dengan pelanggaran penerbangan, yang menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun (melenyapkan, menyerahkan tidak dapat digunakan atau merugikan kantor-kantor penerbangan) dan yang paling ekstrim adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (melukai, memusnahkan atau melukai pesawat terbang), sedangkan jika melakukan tindakan yang salah yaitu menyebarkan rasa takut, demonstrasi serupa layak mendapat hukuman mati Pembobotan dengan desain "level hit" ini terlihat sangat berantakan dalam Peraturan ITE, padahal seharusnya peraturan ini terlihat sebagai Peraturan Pelanggaran Luar Biasa Dalam KUHP, demonstrasi pidana pengabaian kehormatan (pantas 1 tahun setengah tahun), menjengkelkan (pantas 9 bulan), dan bahaya (pantas 4 tahun), yang bila dilakukan melalui inovasi data, dalam Peraturan ITE diancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu 6 (enam) tahun Menariknya, dalam rencana pelanggaran Peraturan ITE, sebenarnya ada pengurangan hukuman pidana (yaitu dikompromikan dengan hukuman serupa (enam tahun)) untuk perjudian (tergantung pada hukuman 10 tahun) dan pemerasan (tergantung pada hukuman 10 tahun) dengan hukuman 9 tahun)

Pemberatan Kuantitas Pidana

Terdapat sejumlah besar jumlah pidana tertimbang dalam Peraturan Kesalahan Luar Biasa jika dilihat antara pelanggaran luas dalam Kode Penjahat dan pelanggaran eksplisit Tindak pidana hiburan seksual yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dipercepat secara radikal hingga batas 12 (dua belas) tahun, bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, membubarkan , mengkomunikasikan, mengimpor, mengirimkan, menawarkan, menjual, menyewakan, atau memberikan pornografi Berat ringannya jumlah pidana sangat luar biasa, hal ini terlihat dari perbuatan salah berupa perilaku agresif dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara terberat 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, yang diperluas dalam Pasal Unik Pelanggaran Peraturan sampai 10 (satu dekade) penjara Diwakili bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan "desain" tertentu dalam menyelesaikan hukuman pidana Gangguan pidana pada umumnya akan dilakukan lebih dari bentuk kejengkelan serupa yang digunakan dalam KUHP, yaitu memperluas yang terbesar secara eksplisit sebesar 1/3 (33%) lebih tepatnya atau dengan menambahkan antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) pelanggaran yang panjang secara keseluruhan

Pemberatan Dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mempersepsikan model bahaya pidanattunggal atau bahaya pidana selektif 15 Hal ini berarti bahwa dimungkinkan untuk memaksakan satu hukuman pidana utama untuk satu pelanggaran (single punishment) Beberapa peraturan di luar KUHP telah dihilangkan dari contoh umum pelanggaran yang dikompromikan dalam KUHP, dengan menggunakan model bahaya total (yang dipisahkan dengan kata penghubung "dan" di antara dua jenis pelanggaran yang dirusak) atau sebuah model campuran pilihan yang dipisahkan oleh kata penghubung juga

Pemberatan dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa peraturan di luar KUHP menerapkan ketentuan eksplisit dalam bahaya pidana, sedangkan kerangka ini tidak diterapkan dalam KUHP Pemanfaatan model seperti ini juga dapat dipandang sebagai gangguan kriminal Dengan kerangka ini, undang-undang tidak hanya menentukan bahaya pidana paling berat yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim, tetapi juga landasannya Hal ini untuk membatasi otonomi hakim yang dirasa terlalu diijinkan untuk menjatuhkan hukuman antara hakim yang paling kecil dan paling besar Sayangnya, tidak ada contoh umum untuk menentukan pelanggaran mana yang harus diputuskan dengan tingkat bahaya pelanggaran tertentu yang paling kecil Sebagaimana dikemukakan Barda N Arief, dalam Rancangan KUHP, memutus perkara luar biasa dilakukan dengan memikirkan akibat dari tindak pidana yang dimaksud pada wilayah setempat yang lebih luas (termasuk: menimbulkan risiko/kesusahan masyarakat, membahayakan jiwa/ kesejahteraan/iklim atau penyebab kematian) atau faktor penyebab terjadinya demonstrasi kriminal (residif) 16 Secara umum, undang-undang ini menempatkan bahaya yang paling kecil ini "di atas" bahaya yang paling ekstrim Dengan cara ini, tidak ditetapkan: "ditolak dengan hukuman penjara sebatas mungkin juga, paling lama

"Demikian pula dengan denda, tidak sepenuhnya diselesaikan: "ditolak dengan denda yang paling rendah dan paling besar" Namun hal ini tidak berlaku pada Peraturan No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Kebebasan Umum Bahaya dasar yang khusus disebutkan kemudian daripada bahaya yang paling ekstrim secara khusus, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36, yang memutuskan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dikenakan penolakan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penahanan paling lama 25 (25) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun" Yang pasti, dengan asumsi Anda fokus, pemberitahuan ini dipengaruhi oleh model bahaya elektif Sebaliknya, ketika disiplin dikompromikan, bahaya kriminal yang paling serius dirujuk terlebih dahulu Benar-benar suksesi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP menentukan beratnya (Pasal 69 KUHP) Dengan cara ini, hukuman mati dirujuk lebih cepat daripada hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman seumur hidup dirujuk lebih cepat daripada penahanan untuk jangka waktu tertentu Pidana penjara untuk jangka waktu tertentu yang lebih berlarut-larut dirujuk terlebih dahulu dibandingkan dengan pidana penjara untuk jangka waktu tertentu yang lebih terbatas Pertentangan ini pun gugur, dengan asumsi Anda fokus pada pengaturan Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Peraturan No 26 Tahun 2000 Di sini bahaya pidana penjara (hanya penetapan untuk jangka waktu tertentu), namun menggunakan model yang sangat kecil Hal-hal penting yang eksplisit direferensikan setelah nilai maksimum yang eksplisit Menurut penciptanya, jika bahaya kriminal dalam kurun waktu tertentu menggunakan sistem terkecil yang luar biasa, maka kurang tepat jika sistem terkecil yang unik dirujuk kemudian Terlepas dari apakah angka terkecil yang luar biasa digunakan, angka tersebut tetap harus dirujuk sebelum angka terbesar yang unik Pemakaian yang luar biasa paling tidak hanya menentukan besarnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh penguasa yang ditunjuk, sehingga tidak tergantung pada susunan penugasan mengingat keseriusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 KUHP di atas Mungkin akan terjadi kekeliruan jika pemberitahuan penahanan untuk jangka waktu tertentu dilakukan sebelum penahanan seumur hidup atau hukuman mati Misalnya saja pada Pasal 6 Peraturan No 1 Tahun 2003 tentang Perang Psikologi, padahal penahanan untuk jangka waktu tertentu merupakan suatu pilihan dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati, dan untuk situasi ini yang digunakan adalah yang paling luar biasa, yang paling sedikit yang diutamakan adalah yang diutamakan Dengan demikian terbentuk: "dikuasakan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penahanan paling singkat 4 (empat) tahun dan batasbatas 20 (dua puluh) tahun" Mengingat hal tersebut, Pasal 36 Peraturan No 26 Tahun 2000 tentang Kebebasan Dasar Mahkamah memutuskan: Setiaporangyang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d,dan e, diancam dengan pidana mati atau pidanapenjara seumur hidup ataupidana penjara 10 (sepuluh) (dua puluh delapan) tahun satu dekade) dan batas waktu 25 (25) tahun Pemberitahuan lebih lanjut mengenai hal-hal penting yang luar biasa terdapat pada Pasal 37,38,39 dan Pasal 40 Peraturan No 26 Tahun 2000, tidak cocok dan tidak boleh dilakukan seperti itu

KESIMPULAN

Penelitian mengenai rancangan eksaserbasi pidana dalam Kitab Undang.-undang .Pidana Khusus. Menunjukkan. adanya kecenderungan. pejabat tidak menggunakan "rancangan" sama sekali dalam memutus bahaya pidana tertentu. Secara umum, desain bahkan tidak digunakan sebagai hukuman oleh imajinasi apa pun. Merencanakan peraturan mengenai tindak pidana (strategi korektif) dengan cara seperti ini tidak hanya berisiko, namun tidak menjamin terlaksananya kerangka peraturan pidana secara sederhana. Dengan kedok kebebasan kekuasaan produksi hukum yang diberikan oleh pedoman hukum dan ketertiban, persoalan apakah ada contoh bahaya pidana yang menjengkelkan mungkin menjadi tidak penting. Meskipun demikian, sebagaimana dirujuk oleh George P Fletcher, "hukum dan ketertiban akan menghilangkan pertaruhan buruk seiring berjalannya waktu",21 akankah pengaturan yang sah diizinkan untuk menyebarkan rasa malu?

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi . Zaenal. dan . Andi Hamzah. Jenis-Jenis Unik Kemunculan Pelanggaran dan Peraturan Penjara, Raja . Grafindo . Persada, . Jakarta, .2006.

Adji, .Indriyanto .Seno, Penghinaan dan Pembalikan Kewajiban Membuktikan Apa Pun, Prof. Oemar Seno.Adji dan .Komplotanny, .Jakarta, 2006.

Bohm, Robert M., Persetujuan definitif; Mencari Tahu Hukuman Mati Melalui Banyak Suara Dan Berbagai Fiturnya, Kaplan Distributing, New York, 2010.

Huda, Chairul, Wrongdoing in the Protection Business, LPHI, Jakarta, 2006.

Fletcher, Gerorge P., Essential Ideas of Criminal Regulation, Oxford College Press, New York, 1998.

Mengingat, David, Tanda-tanda Kesalahan; Cara Melihat Preman Sebelum Menjadi Korban, ST. Griffin Martin, New York, 2009.

Hamzah, Andi, Memusnahkan Debasement Melalui Peraturan Pidana Publik dan Global. Jakarta: Tempat Penyidikan Peraturan Pidana, Perguruan Tinggi Trisakti, 2004

Husak, Douglas, Overkriminalisasi; Pembatasan Peraturan Pidana, Oxford College Press, New York, 2008.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, Battling Corporate Wrongdoing, KPG, Jakarta 2002. Merckx, Dirk, Financial Wrongdoing Approvals, VUB College Press, Brussels, 2006. Nainggolan, Poltak Partogi, ed., Intimidasi Ilegal dan Permintaan Dunia Baru, Sekretaris DPR RI, Jakarta 2002.

Newburn, Tim, Ilmu Kriminal, Willan Distributing, Portland, 2007.

Reich, Walter, ed., Awal Mula Perang Psikologi, Raja Grafindo . Persada ., Jakarta 2003. Saleh, .Roeslan, KUHP dengan .Klarifikasinya, .Aksara Baru, .Jakarta, 1983.

Yanuar, .Purwaning M., Kembalinya Kehinaan Berlanjut Sumber, .Lulusan angkatan, Bandung 2007.